



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1740/UN27/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA
PUBLIKASI INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kesalahan dalam menetapkan tanggal berakhirnya Keputusan Rektor Nomor 1678/UN27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret tertanggal 28 Desember 2022, perlu mencabut Keputusan Rektor tersebut dan menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3387);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA PUBLIKASI INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Doddy Setiawan, S.E, M.Si, Ph.D,Ak NIP 197502182000121001 Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d, Jabatan Guru Besar, sebagai Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan Menugaskan Prof. Dr. Doddy Setiawan, S.E, M.Si, Ph.D,Ak NIP 197502182000121001 Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d, Jabatan Guru Besar, sebagai Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional mempunyai tugas sebagai pelaksana di bidang penguatan, pengembangan, pendampingan dan pengelolaan publikasi internasional di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 1678/UN27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

